

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya peranan transportasi, maka angkutan jalan dan lalu lintas harus di tata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu untuk mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sudah seharusnya sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, cepat, nyaman, lancar, dan biaya murah.¹

Dengan meningkatnya kualitas transportasi yang dilihat dari kemampuan jarak jelajah keamanan, tingkat harga, efisiensi waktu, dan standar keselamatan dan keamanan tentunya menjadi hal yang selalu diperhatikan oleh pemerintah, yang mana kita ketahui di era kecanggihan teknologi saat ini para pelaku usaha memanfaatkan teknologi untuk menciptakan suatu hal yang baru untuk mendapatkan berbagai keuntungan dan dinilai dapat memudahkan dan dapat memberikan kepuasan bagi para pengguna jasa bahkan meningkatkan sector perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan munculnya aplikasi transportasi berbasis online, yaitu Taksi *online*. Taksi *online* dapat diakses secara langsung melalui *smartphone* konsumen pengguna jasa angkutan tersebut. Taksi *online* telah menjadi angkutan umum yang banyak digemari sebagian masyarakat baik di kota kecil, maupun kota besar karena *fleksibel* dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota

¹ Abdulkadir Muhammad, 1998 *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

(angkot), bus, atau jenis angkutan umum beroda empat lainnya. Perusahaan Taksi *online* ini menawarkan berbagai macam bentuk pelayanan jasa pengangkutan dan dapat melakukan segala transaksi mulai dari pemesanan sampai dengan pembayaran.

Selama ini transportasi *online* tidak memiliki izin (illegal) untuk beroperasi di jalan , itulah yang menjadi salah satu aspek munculnya konflik berkepanjangan di antara pengemudi transportasi *online* dan konvensional. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan aturan terkait transportasi pada Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , bahwa akan dilakukannya penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor. Namun karena undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur masalah transportasi *online* , maka Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (selanjutnya disebut Permenhub No.32 Tahun 2016).²

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tersebut tidak mengatur mengenai perusahaan aplikasi , dokumen perjalanan yang sah , dan tidak mengatur mengenai angkutan yang menggunakan aplikasi berbasis *online*. Maka taksi *online* belum diakui kedudukannya di Indonesia. Kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun

² Jurnal Etnografi Indonesia, Vol 2 Edisi 2 Desember 2017. P-ISSN:2527-9313, E-ISSN: 25489747 . Ahsani Amalia Anwar. *Online vs Konvensional : Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar. Hlm 231*

2017(selanjutnya disebut Permenhub No.26 Tahun 2017) karena dianggap terlalu berpihak pada transportasi konvensional. Peraturan tersebut berisi 11 poin revisi yang dibahas dan kemudian di sepakati bersama antar para pemangku kepentingan dari semua sektor. Namun aturan terkait transportasi *online* masih menimbulkan pro dan kontra hingga saat ini karena pengemudi transportasi *online* menganggap penggunaan stiker dan dashboard digital pada kendaraan pribadi dianggap tidak diperlukan.³

Pemerintah kembali merevisi Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tersebut dan diganti menjadi Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 itu diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan menyusul tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No.37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang mencabut sebagian ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017. Dengan demikian Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 merupakan peraturan terbaru dengan mencabut Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017.⁴ Karena sesuai dengan syarat pencabutan suatu peraturan yaitu jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perlu diganti dengan peraturan yang baru, maka peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

³ Ibid, Hlm.231

⁴ <http://dephub.go.id/post/read/mengenal-dan-memahami-pm-108-tahun-2017> diakses pada tanggal 15 Maret 2018 Pukul 15:20

Dengan munculnya ketentuan yang mengatur mengenai taksi *online* ini mengakibatkan membludaknya angkutan - angkutan yang menggunakan aplikasi berbasis *online*, karena mengikuti kerasnya persaingan di dalam dunia usaha pengangkutan. Bahkan hampir di setiap kota di Indonesia sudah terdapat jasa transportasi *online*, dan tentunya dengan tawaran pelayanan yang lebih menarik hingga banyak sekali pengguna jasanya.

Permasalahan yang timbul adalah mengenai kedudukan hukum taksi *online* di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Taksi *online* merupakan angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi maka harus tunduk terhadap peraturan pengangkutan dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017.

Lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Tentang Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek tersebut tidak bisa secara cepat membuat masyarakat patuh terhadap peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Banyak hal yang menjadi alasan atau hambatan bagi masyarakat tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang mana telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam persyaratan memiliki kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 bagi perorangan yang memiliki kurang dari 5 (lima) kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi. Maka taksi tersebut dapat berhimpun dalam koperasi atau perusahaan yang sudah berbadan hukum seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Perseroan Terbatas yang sudah memiliki izin

Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Berhimpunnya taksi/pemilik kendaraan pada perusahaan yang sudah berbadan hukum tersebut menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi, salah satunya sesuai Pasal 39 ayat(1) : “ Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi”. Namun nyatanya, tidak mudah bagi pelaku usaha dalam hal ini pemilik kendaraan taksi yang menggunakan aplikasi berbasis *online* tersebut untuk mengubah surat perizinan tersebut menjadi atas nama badan hukum . Maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti terkait keberadaan taksi *online* tersebut agar sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya.

Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 ayat (2) bahwa pengawasan terhadap perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat dilakukan dengan memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur. Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik

salah satunya yaitu kartu pengawasan. Kartu pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib di perbaharui setiap 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan kartu pengawasan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam pengawasan terhadap perusahaan aplikasi dan perusahaan angkutan umum tidak dapat terlaksana secara maksimal sesuai ketentuan yang diatur tersebut. Oleh karena itu, penulis akan membahas lebih jauh mengenai kedudukan hukum taksi *online* setelah berlakunya Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 dan mengenai pengawasan yang dilakukan petugas pengawasan kendaraan bermotor terhadap perusahaan aplikasi dan perusahaan angkutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum Taxi Online setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ?
2. Bagaimana pengawasan hukum terhadap perusahaan aplikasi taksi online dan perusahaan angkutan umum setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum Taxi Online setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan petugas pengawas terhadap perusahaan angkutan umum dan perusahaan aplikasi taksi *online* setelah berakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang terdiri dari manfaat Akademis, Teoritis, dan Praktis :

1. Manfaat akademis, yaitu untuk menyelesaikan studi strata (SI) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran, dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukum pengangkutan
3. Manfaat Praktis , penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menganalisa permasalahan seputaran hukum pengangkutan, khususnya pengangkutan darat dalam hal ini berbasis aplikasi online, serta sebagai bahan masukan kepada penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan didalam pengangkutan darat.